



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 8 /I/HUK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI LEMBAR ASLI DAN LEMBAR
KEDUA SERTA LEMBAR EKSTRA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama dan di bawah pengawasan Bupati untuk mendatangi lembar asli dan lembar kedua serta lembar ekstra SP2D dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Perintah Pencairan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Perintah Pencairan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dengan nama, pangkat, jabatan, tanda tangan dan paraf tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan untuk dan atas nama dan di bawah pengawasan Bupati untuk menandatangani lembar asli dan lembar kedua serta lembar ekstra SP2D dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat diberikan honorarium per bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Umum yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di P. Bun;
4. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
6. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU


NOMOR : 188.45/ 8 /I/HUK/2023

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI LEMBAR ASLI DAN LEMBAR KEDUA SERTA LEMBAR EKSTRA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Pangkat Golongan Ruang	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
1	NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P 19770519 200312 2 007 Pembina Tingkat I (IV.b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
2	ASRIE SURANTAU, SE 19770418 200903 1 003 Penata Tk. I (III.d)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	1. a. Mendatangi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di atas Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) b. Apabila Nomor Urut (2) berhalangan maka secara otomatis ditandatangani Nomor Urut (3) dan (4)
3	MUCHAMAD RANGGA FAUZAN, S.Pi 19890221 201503 1 001 Penata Muda Tk. I (III.b)	Kepala Sub Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	2. a. Mendatangi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di atas Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) b. Apabila Nomor Urut (3) berhalangan maka secara otomatis ditandatangani Nomor Urut (2) dan (4)
4	LIA SUSANTI, SE 19880301 201101 2 003 Penata Tk. I (III.d)	Kepala Sub Bidang KASDA Kabupaten Lamandau	3. a. Mendatangi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di atas Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) b. Apabila Nomor Urut (4) berhalangan maka secara otomatis ditandatangani Nomor Urut (2) dan (3)

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA